



Kecamatan Denpasar Barat

Jl. Gn. Agung No.191, Tegal Kertha, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119 80119
424352

<https://www.denbar.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Barat

Legalisir Surat Lainnya

No. SK : 100.3.3/15/DENBAR

Persyaratan

1. Berkas Asli (sebagai tanda bukti keabsahan)
2. Foto Copy Berkas yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan dan mengambil antrean pada mesin antrean;
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh CSO (Costumer Service Office);
3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum;
4. Setelah berkas persyaratan disetujui, selanjutnya berkas pemohon diverifikasi dan ditandatangani oleh pimpinan (jika pimpinan tidak ada berkas dapat di tanda tangani oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Sekcam);
5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku register;
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon;
7. Pemohon wajib mengisi SKM.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat lainnya yang dilegalisir oleh Kecamatan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Denpasar Barat

Jl. Gn. Agung No.191, Tegal Kertha, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119 80119
424352

<https://www.denbar.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Barat

Email: cmtdenbar@gmail.com

No Telepon : (0361) 424352

Instagram : @infodenbar_

Website : denbar.denpasarkota.go.id